

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas merupakan isu penting karena dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 355/Pdt.G/2014/Papal serta dampak hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa pemalsuan identitas mengakibatkan cacat formil dan materiil, termasuk penggunaan wali nikah yang tidak sah. Akibat hukumnya, perkawinan dinyatakan tidak pernah ada (*ex tunc*), dan harta bersama kembali menjadi milik masing-masing pihak. Penelitian ini menyarankan perlunya verifikasi identitas yang ketat oleh pejabat nikah untuk mencegah terjadinya cacat hukum.

Kata kunci : Perceraian, Pembatalan Perkawinan, dan Pemalsuan Identitas